

PERAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Goppar Gultom¹, Janpatar Simamora²

[goppar.gultom@student.uhn.ac.id¹](mailto:goppar.gultom@student.uhn.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstrak

Dalam terminologi hukum Belanda, istilah *strafbaarfeit* terdiri dari dua komponen: *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* merujuk pada suatu kejadian atau fakta, sementara *strafbaar* berarti dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, *strafbaarfeit* secara harfiah dapat diartikan sebagai fakta yang dapat dikenakan sanksi pidana. Ensiklopedia Indonesia mendefinisikan korupsi (berasal dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuapan; *corruptore* = merusak) fenomena di mana pejabat publik atau institusi negara menyalahgunakan wewenang seperti penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan lainnya. Secara etimologis korupsi menyiratkan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memiliki kewenangan, tugas, fungsi, sesuai ketentuan undang-undang Kejaksaan. Pengelolaan keuangan negara memegang peranan krusial dalam pembangunan suatu bangsa, serta secara signifikan menentukan keberlangsungan perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Definisi keuangan negara tidak terbatas pada aset moneter semata, melainkan mencakup seluruh bentuk sumber daya yang memiliki nilai finansial terukur karena keuangan negara adalah urat nadi suatu negara.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Peran Jaksa, Keuangan Negara.

Abstract

*In Dutch legal terminology, the term *strafbaarfeit* consists of two components: *strafbaar* and *feit*. The word *feit* refers to an event or fact, while *strafbaar* means that it can be subject to criminal sanctions. Thus, *strafbaarfeit* can literally be interpreted as a fact that can be subject to criminal sanctions. The Indonesian Encyclopedia defines corruption (derived from Latin: *corruptio* = bribery; *corruptore* = destructive) a phenomenon in which public officials or state institutions abuse authority such as bribery, forgery, and other irregularities. Etymologically, corruption implies something rotten, evil, and destructive. The prosecutor is a functional official who is mandated by law to act as a public prosecutor and implement court decisions that have permanent legal force, and have authority, duties, and functions, in accordance with the provisions of the prosecutor's law. State financial management plays a crucial role in the development of a nation, and significantly determines the sustainability of the economy both in the short and long term. The definition of state finance is not limited to monetary assets alone, but includes all forms of resources that have measurable financial value because state finance is the lifeblood of a country.*

Keywords : *Corruption Crimes, Role Of Prosecutors, State Finance.*

PENDAHULUAN

Sebelum penulis terjun dalam dunia kerja setelah menyelesaikan studinya, melalui tulisan ini menambah pengalaman dan keterampilan, dalam hal ini mahasiswa tidak hanya diwajibkan untuk memahami maupun mempelajari berbagai bidang baik secara teoritis, tetapi harus mampu juga menerapkan pengetahuannya dalam bentuk tulisan dengan adanya penulisan ini yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, penulis memiliki kesempatan untuk dapat menuangkan isi pikiran dalam tulisan ini

sehingga penulis tertarik membahas peran jaksa sebagai penuntut umum dalam pengembalian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi yang sering di dengar di kalangan masyarakat adalah hal yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh pejabat dengan tujuan ingin memperkaya diri sendiri. Secara etimologis, korupsi diartikan sebagai suatu tindakan yang tercela, buruk, dan destruktif.

Pembahasan mengenai korupsi akan mengarah pada realitas tersebut, mengingat korupsi mencakup dimensi moral, sifat dan kondisi yang menyimpang, penyalahgunaan jabatan atau institusi publik, penyelewengan wewenang jabatan melalui pemberian suap, serta faktor ekonomi dan politik, termasuk nepotisme dalam lingkup kekuasaan jabatan¹. Apalagi semakin lama, praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mulai melibatkan para penyelenggara negara dengan para pengusaha². Dalam sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana, memperkaya diri sendiri dan orang lain, atau korporasi, dan merugikan dan perekonomian negara³.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara dan menghambat kemajuan pembangunan nasional, melanggar hukum dan merugikan kepentingan umum dengan menyalah gunakan kekuasaan dan wewenang untuk memperoleh keuntungan pribadi. Menurut komisi pemberantasan korupsi (KPK) menyebutkan korupsi itu sebagai penyalah gunaan jabatan atau kekuasaan resmi untuk kepentingan pribadi dan sebagai tindakan yang buruk, kejahatan dan ketidakjujuran, perbuatan dapat di suap, serta tindakan yang tidak bermoral. Negara memiliki kerangka hukum yang dirancang untuk malindungi dirinya sendiri, yang dikenal dengan peradilan pidana yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, sistem ini bergantung pada subsistem, termasuk komponen sosial, politik, dan pendidikan⁴.

Jaksa memiliki beberapa peran yaitu sebagai penyelidik, penyidik, penuntut umum, eksekutor dan jaksa pengacara negara yang seluruhnya berkaitan dengan tujuan penegakan hukum untuk tercapainya keadilan. Jaksa pengacara negara (JPN) dalam kasus perdata yakni bertugas sebagai kuasa hukum negara baik dalam pengadilan maupun luar pengadilan. Pada intinya jaksa mempunyai peran vital dalam menegakkan hukum, kejaksaan juga memiliki ruang untuk melakukan pengembangan hukum dalam upaya menemukan formulasi yang lebih tepat bagi pengembangan praktik hukum di masa depan⁵. Keuangan negara dalam pasal 2 undang-undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang meliputi:

1. Pemasukan negara
2. Pengeluaran negara
3. Pemasukan daerah
4. Pengeluaran daerah
5. Pajak bumi bangunan yang di pungut oleh pemerintah

¹ Evi Hartati, S.H. Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.5-9

² Rustan. *Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Asset Recoveri) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)*. Dimensi, Vol.6, No.2, Agusts 2017, hlm.21

³ Fajri Kurniawan Muhammad Syahmmakh Daffa Alghazali, Afdhal Fadhila. *Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tidak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.3, No.7, (Juli 2022), hlm.568

⁴ Selvia Natalia Berutu, Janpatar Simamora. *Peranan penting Jaksa Penuntut Umum Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*. Jurnal Media Informatik (JUMIN), Vol.6, No.2. Edisi Januari-April, hlm.1094, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>.

⁵ Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho. *Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol.22, No.2. Juni 2025, hlm.337, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.

6. Kekayaan negara berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang di Kelola sendiri atau pihak lain termasuk kekayaan yang di pisahkan dalam Perusahaan negara dan daerah.
7. Kekayaan pihak lain yang di kuasai pemerintah dalam mendukung program pemerintah

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam kajian ini merupakan penelitian Pustaka (library research). *Lybrary research* penelitian yang datanya yang bersumber dari perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen dan arsip. Jenis pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode berdasarkan hukum yang lebih berfokus pada teori, prinsip hukum, konsep dan aturan undang-undang yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Teori pendekatan strategis sebagai cara ampuh dalam penanggulangan kasus korupsi yang sering dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi, pendekatan ini terdiri dari: pencegahan, Pendidikan, penindakan.

1. Pendekatan *Prevenvif* (Pencegahan)

Bertujuan untuk menutup celah terjadinya korupsi melalui perbaikan system dan tatakelola yang dilakukan dengan cara pertama (1) peningkatana transparansi yaitu keterbukaan informasi yang memungkinkan Masyarakat dan pihak yang berwenang melakukan pengawasan, kedua (2) penguatan akuntabilitas yaitu pertanggung jawapan pejabat publik terhadap setiap tugas dan wewenang yang diberikan, ketiga(3) reformasi birokrasi yaitu upaya perbaikan tatakelola pemerintahan agar menjadi efektif,efisien, dan bersih, keempat (4) perbaikan regulasi yaitu penyempurnaan peraturan perundang-undangan untuk mencegah korupsi dan menutup celah hukum, kelima (5) partisipasi mesyarakat yaitu melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.

2. Pendekatan Pendidikan

Mencakup seluruh masyarakat melalui pendekatan berbeda sesuai tergetnya. Terdapat 5 lapisan, lapisan pertama (1) anak usia dini hingga sekolah menengah yaitu penanaman sifat anti korupsi seperti kejujuran, kedisiplinan, keberanian, dan pertanggung jawaban di integrasikan dalam kurikulum Pendidikan. Lapisan kedua (2) perguruan tinggi yaitu mahasiswa yang diberi Pendidikan yang lebih mendalam termasuk dlam konsekuensi hukum dan analisis kasus. Lapisan ketiga (3) Masyarakat umum yaitu melalui kampanye, sosialisasi dan pelatihan, masyarakat diajak untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk korupsi bagi negara dan kehidupan sehari-hari. Lapisan keempat (4) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan organisasi yaitu pelatihan refleksi dan aktualisasi integritas diberikan untuk mendorong terbentuknya individu dan institusi yang bersih dari korupsi.

3. Penindakan

Tujuan utama dari sula penindakan adalah memberikan efek jera dengan membawa kasus korupsi ke ranah hukum dan menjatuhkan sanksi yang setimpal kepada pelaku maupun kepada calon pelaku korupsi. Penindakan mencakup serangkaian tahapan hukum yang sistematis, antara lain: pertama(1) Tahap penyelidikan, penyidik mendapat laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kemudian mengumpulkan bukti-bukti awal, seperti keterangan saksi dan dokumen untuk menentukan apakah peristiwa benar-benar terjadi, kedua (2) penyidikan yaitu jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup kasus akan di tingkatkan ke tahap penyidikan. Tahap ini penyidik menetapkan tersangka, mengumpulkan barang bukti lebih mendalam serta melakukan Tindakan paksa seperti penggeledahan, penyitaan, dan penahanan untuk melengkapi berkas perkara, ketiga(3) penuntutan dan persidangan yaitu setelah berkas perkara lengkap jaksa penuntut umum akan mengambil alih perkara untuk di ajukan ke

pengadilan di pengadilan jaksa akan membacakan tuntutan dan menghadirkan saksi dan alat bukti. Pada akhirnya majelis dengan segala pertimbangannya dan keyakinannya akan menjatuhkan vonis, keempat (4) eksekusi yaitu jika terdakwa di vonis bersalah, sesuai Keputusan pengadilan yang dibacakan oleh majelis hakim akan di eksekusi. Eksekusi ini dapat berupa hukuman penjara, denda dan perampasan aset hasil korupsi untuk memulihkan kerugian negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

Kejaksaan memegang peran krusial dalam pelaksanaan kewenangan negara, khususnya di bidang keinginan. Penuntut umum merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan eksekusi serta melaksanakan hukuman hakim. Salah satu bentuk kejahatan yang membahayakan kepentingan negara dan masyarakat adalah korupsi, di mana jaksa bertanggung jawab untuk anggotanya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Asas independensi merupakan asas utama dalam konsep negara hukum dan menjadi prinsip utama dalam penegakan hukum dan menjalankan kewenangan penegakan hukum asas independensi bahwa lembaga penegak hukum menjalankan kewenangannya tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun⁶.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 6, jaksa adalah pejabat yang diberi kuasa oleh undang-undang sebagai pemanggilan umum dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).⁷ Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berupa perintah kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti atas ganti rugi keuangan negara yang disebabkan oleh tindakan para orang yang tidak bertanggungjawab akan menjadi sia-sia apabila Jaksa sebagai eksekutor tidak menjalankan wewengannya untuk melaksanakan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara dengan mendasar pada putusan pengadilan⁸.

Upaya pemberantasan korupsi secara umum diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan secara khusus dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disingkat Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang jaminan serta berwenang lainnya sesuai dengan undang-undang”.⁹

Kejaksaan sering diasosiasikan dengan kasus-kasus pidana. Dalam kasus pidana, jaksa bertugas sebagai penuntut umum dalam peradilan dan melaksanakan keputusan hakim. Tugas dan wewenang jaksa dalam kasus tindak pidana yaitu :

- a. Melaksanakan penuntutan pidana umum dan tindak pidana khusus.
- b. Melaksanakan putusan pengadilan (Inkracht).
- c. Mengawasi penetapan pidana pengawasan, pidana bersyarat, dan penetapan pembebasan bersyarat.
- d. Melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁶ Janpata Simamora, Bintang ME Naibaho. *Constitutional Guarantees Towards The Principles of Freedom and Independence of The Prosecutor's Office In The Exercise of State Power*. Arena Hukum, Vol,18. No.2. (August), 2025, hlm.203, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena>.

⁷ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Yayan Indriana. *Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Cepalo, Vol.2, No.2, Juni-Desember 2018, hlm.122, <http://Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.

⁹ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan

- e. Pengumpulan data bermasalah yang jelas akan diselesaikan dan pengurangan lebih lanjut dapat dilakukan sebelum diserahkan ke pengadilan, sebuah proses yang akan diatur oleh otoritas setempat.

Sebagai pedoman bagi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan membantu dirinya sendiri atau orang lain atau suatu perusahaan yang dapat membantu keuangan negara atau negara, dipidana dengan waktu hidup atau paling tidak singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau jabatan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berfungsi sebagai hukum pidana formal.

Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, jaksa sebagai penyidik tidak hanya bertugas melakukan penuntutan, melaksanakan penegakan hakim, dan menjalankan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), tetapi memiliki tanggung jawab serta berwenang di bidang pidana lainnya, seperti mengawasi pelaksanaan hukuman pidana bersyarat, hukuman pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, serta melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu sesuai undang-undang, melengkapi berkas perkara, dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum juga diserahkan ke pengadilan, yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan pemeriksa.¹¹ Untuk mempersiapkan tindakan pengambilan atau tahap pra-penuntutan, tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dapat dirinci berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Dalam konteks ini, jaksa menerima perintah dari penyidik baik penyidik pegawai negeri sipil maupun penyidik pembantu ketika penyidikan terhadap suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana telah dimulai, yang dikenal sebagai SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).

Setelah menyelesaikan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada umum. Pengajuan suatu kasus tindak pidana korupsi ke tahap tuntutan oleh jaksa sebagai tuntutan umum sangat bergantung pada hasil pemeriksaan jaksa sebagai penyidik selama proses penyidikan, yang didasarkan pada kekuatan bukti-bukti yang sah. Hal yang harus diperhatikan oleh penyidik adalah kesadaran dan pemahaman mendalam mengenai perlindungan hak asasi manusia, serta jaminan kepastian hukum bagi individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Tanggung jawab jaksa tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga dalam etika dan integritas profesinya sebagai pengawal keadilan yakni mencari dan mengungkapkan fakta-takta yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan adil, jaksa juga harus bahwa hak-hak terdakwa, mendapat perlakuan yang adil dan tetap dihormati

¹⁰ Pasal 2 Ayat (1), pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹ Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Korupsi Pembahasannya dan Pencegahannya*. Djambatan Vol.5 No.3 (2009), hlm.13

selama proses persidangan¹². Sebelum dibawa kepengadilan, jaksa selaku penuntut umum berwenang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap hasil penyidikan yang kurang lengkap, terutama perkara yang sulit dibuktikan, mengancam ekonomi masyarakat, dan membahayakan negara¹³.

Alat bukti merupakan sarana-sarana yang terkait dengan suatu kejahatan, yang bermanfaat sebagai bahan untuk membuktikan, agar menimbulkan keyakinan bagi hakim, mengenai kebenaran adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Ada 5 alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHP¹⁴ yaitu:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Nyatalah dengan penafsiran sejarah diperoleh pengertian yang jelas bahwa keuangan negara berkaitan dengan soal anggaran. Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa segi "*rechtmatigheid*" pengeluaran uang negara¹⁵. Keuangan negara dalam pengertian luas mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keuangan negara berdasarkan perjanjian, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Negara Perseroan Terbatas (PNPN), dan entitas serupa lainnya. Sementara itu, definisi keuangan negara dalam pengertiannya yang sempit hanya mencakup setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggungjawabkannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan evaluasi terhadap anggaran pendapatan negara, termasuk di antaranya kalau menjadi kerugian negara dan korupsi¹⁶. Keuangan negara tidak terbatas pada bentuk uang tunai, melainkan mencakup segala wujud yang dapat diukur dengan nilai uang. Keuangan negara merupakan urat nadi negara; Tanpa keuangan tersebut, roda pemerintahan tidak dapat berjalan dengan lancar.

2. Peran jaksa sebagai penuntut umum dalam pengembalian kerugian keuangan negara karena tindak pidana korupsi.

Dalam kitab undang undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 1 ayat (7) mendefinisikan penuntutan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk menyerahkan kasus pidana kepada pemhadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tujuan pemeriksaan dan jika terbukti akan di vonis oleh majelis hakim di persidangan. Perkara pidana yang terdapat dalam Pasal 1 butir (7) di atas merujuk pada berita acara pemeriksaan perkara pidana yang disusun penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat hukum untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum.¹⁷ pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menetapkan bahwa jaksa penuntut umum memiliki kewenangan dalam melaksanakan penuntutan terhadap seseorang yang dituduh melakukan kejahatan di bawah yurisdiksinya dengan menyerahkan kasus itu ke

¹² Abraham Aprilio Parlindungan Siregar, Janpatar Simamora. *Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana*. Formosa Jurnal Of Applied Sciences (FJAS) Vol.4, No.7, 2025, hlm.2025

¹³ Ekel Tuahta Ginting, Janpatar Simamora, *Peranan kejaksaan Dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai* . HELIUM- Journal Of Health Education law information and Humanities, Vol.2, No.1, Februari 2025, hlm.862.

¹⁴ Pasal 184 atay (1) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹⁵ Harun Alrasyid. *Pengertian "Keuangan Negara"*. Hukum dan Pengembangan, No.2 April 1995, hlm.131

¹⁶ Abdul Fatah, Yoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani. *Kajian Yuridis Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.1, Tahun 2017, hlm.9, <http://www.journal-sl.undip.ac.id/index.php/drl>.

¹⁷ Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

pengadilan yang berwenang¹⁸.

Proses pelaksanaan peran Kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan dengan lancar. Dalam setiap kasus akan selalu mengalami proses penyelesaian pengembalian kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang cukup rumit dan juga menggunakan berbagai metode yang beragam karena dalam setiap kasus akan berwujud kasus yang beragam pula, sehingga akan timbul juga banyak tantangan yang harus dihadapi Jaksa selaku pemeran utama dalam proses pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi¹⁹. Surat Tuntutan (Requisitoir) merupakan dokumen yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah selesainya pemeriksaan perkara dalam persidangan, yang mencakup tindak pidana yang diharapkan, kenyataan yang didapat selama peradilan, analisis hukum terhadap kenyataan tersebut serta pendapatnya tentang apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak dan permohonan yang diajukan kepada majelis, baik terkait terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan maupun mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.²⁰

Setelah melaksanakan pemeriksaan di pengadilan maka diajukan surat tuntutan, sesuai yang diatur pada pasal 182 ayat (1) huruf (a) KUHAP yang menyatakan bahwa setelah selesai pemeriksaan maka penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.²¹

Fungsi surat tuntutan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk Jaksa Penuntut Umum, surat ini menjadi dasar dalam menentukan apakah terdakwa dituntut untuk dijatuhi hukuman atau dibebaskan dari seluruh tuntutan.
2. Bagi Terdakwa, surat ini berfungsi sebagai bahan untuk pembelaan, dimana terdakwa dapat membantah argumen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika tuntutannya adalah pembedaan.
3. Bagi hakim, tujuan utama penyusunan surat tuntutan adalah untuk mengarahkan dan mempengaruhi pandangan hakim, sehingga dapat membentuk keyakinan terhadap kebenaran tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa.

Tingkat literasi keuangan yang tinggi merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan²². Korupsi di Indonesia merupakan penyakit yang telah menyebar ke seluruh struktur pemerintahan, sehingga upaya pemberantasannya sejak tahun 1960-an belum mencapai hasil maksimal hingga saat ini. Korupsi erat kaitannya dengan kekuasaan, di mana penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kroninya. Korupsi umumnya bermula dan berkembang di sektor publik, dengan bukti empiris bahwa pejabat publik dapat melemahkan pencari keadilan atau mereka yang membutuhkan layanan pemerintah. Perkembangan korupsi saat ini merupakan akibat dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak tertata dengan baik dan tidak menjangkau secara memadai, karena landasan hukum yang digunakan mengandung banyak kelemahan dalam implementasinya. Didukung oleh sistem checks and balances yang lemah di antara ketiga cabang kekuasaan, korupsi telah melembaga dan menjadi budaya yang sulit dihapuskan. Kerusakan yang disebabkan oleh korupsi tingkat tinggi secara khusus dapat menjadi serius jika penguasa merasa tidak aman dan berharap segera turun dari jabatannya, mungkin akibat kenyataan bahwa tindakan korupsinya telah

¹⁸ Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹⁹ Muhammad Hariyo Ramadhan, Aldino Gilang Pratama, Darsono Hasharudin, Hery Hermawan. *Peran Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, Agustus 2022, hlm.26, <http://www.consensus.stihpada.ac.id/e-issn:2962-2395>.

²⁰ Immalh Yulnuls Sitinjak. *Peran Kejaksaan Dan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Ilmiah Maksitek, Vol.3 No.3, 2018, hlm.126

²¹ Pasal 182 Ayat (1) huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²² Huriyatul Akmal, Yogi Eka Syaputra. *Analisis Tingkat Literasi Keuangan*. JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam), Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016, hlm.2, 1-10.

diketahui orang lain.

Korupsi sekurang-kurangnya menguntungkan beberapa individu yang duduk dalam kekuasaan, sehingga menjadikan masalah yang sulit diatasi. Rasa malu telah menjadi barang langka di negeri ini. Bahkan jika sudah diketahui pasti telah melakukan korupsi, jalan yang ditempuh adalah melarikan diri ke luar negeri dengan dalih berobat, begitulah hebatnya para koruptor Indonesia. Namun, banyak pejabat pemerintah di negara-negara berkembang berupaya untuk lebih baik dalam mengendalikan penipuan, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penghindaran pajak, sogok, dan bentuk-bentuk perilaku buruk lainnya. Memberantas korupsi bukanlah tujuan akhir. Memberantas korupsi bukan hanya usaha untuk meleyapkan semua kejahatan di dunia. Memberantas korupsi adalah untuk melawan perbuatan curang dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas yakni menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, adil, dan efisien. Adapun pelaksanaan fungsi kejaksan dalam perhitungan kerugian Negara pada tindak pidana korupsi yaitu: hasil penyelidikan dan hasil penyidikan, bahwa dalam praktik penentuan kerugian Negara tidak di haruskan dilakukan oleh auditor tetapi dapat dilakukan sendiri oleh jaksa sendiri asalkan kerugian tersebut sudah jelas, nyata dan tidak berbelit-belit dengan pembuktiannya mudah.²³

Dalam konteks hukum pidana, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, Konvensi Anti Korupsi (KAK) Tahun 2003 telah menciptakan pelanggaran signifikan terkait pengembalian kekayaan negara, yang mencakup sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi (Pasal 52), sistem pengembalian aset secara langsung (Pasal 53), serta pengembalian aset secara tidak langsung dan kerja sama internasional untuk tujuan penyertaan (Pasal 55), teori pengembalian kerugian keuangan negara merupakan teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip keadilan sosial, yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggung jawab kepada individu dalam masyarakat untuk mencapai kesejahteraan²⁴. Teori ini didasarkan pada prinsip dasar “berikan kepada negara yang menjadi hak negara”. Terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi agar dapat dilakukan proses penyelesaian atau penyelesaian terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh penyelenggara negara, yaitu:

1. Kerugian negara atau daerah merupakan berkurangnya keuangan negara atau daerah berupa uang, surat berharga, atau barang milik negara dari jumlah atau nilai yang seharusnya.
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata jumlahnya. Dengan demikian, kerugian negara tersebut bukan sekedar indikasi.
3. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum yang dibuktikan secara tepat, baik dengan sengaja maupun lalai.

SIMPULAN

Dengan ini penulis membuat kesimpulan kejaksan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melaksanakan kekuasaan negara, yakni dalam bidang penuntutan dalam pengembalian kerugian negara. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Salah satu jenis kejahatan yang merugikan negara dan masyarakat adalah korupsi, dimana kejaksan memiliki tanggung jawab untuk memberantas kejahatan ini sesuai dengan undang-undang yang mengatur. Korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan, penguasa dapat

²³ R.Bayu Ferbian, Mohd.Din, M.Gaussyah. *Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*. Syiah Kuala Law Journal, Vol.2,(3) Desember 2018, hlm.325.

²⁴ Konverensi Anti Korupsi (KAK) tahun 2003 *United National Convention Against Corruption (UNCAC)*, (Konvensi Perserikatan Bangsa Melawan Korupsi) Suatu Perjanjian Internasional Yangn Mengikat Secara Hukum di Adopsi Oleh PBB Pada 31 Oktober 2003

menyalah gunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarganya, dan kroninya. Kemudian korupsi selalau bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti nyata bahwa dengan kekuasaan pejabat publik dapat memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Perkembangan korupsi pada saat ini sudah merupakan akibat dari sistem dari penyelenggaraan pemerintah yang tidak tertata dengan tertip dan tidak terawasi secara baik karena landasan hukum yang di gunakan juga mengandung banyak kelemahan. Didukung oleh sistem check and balances yang lemah diantara kekuasaan maka korupsi sudah menjadi budaya yang hampir sulit di hapuskan.

Rasa malu sudah kian menjadi barang alangka di negeri ini. Kalaupun sudah di ketahui secara pasti telah melakukan korupsi jalan yang di pakai adalah melarikan diri ke luar negeri dengan dalih berobat begitulah hebatnya para koruptor di indonesia. Teori pengembalian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas dan tanggung jawab kepada individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Memberantas korupsi bukan tujuan akhir, Memberantas korupsi bukan hanya usaha untuk melenyapkan semua kejahatan. Memberantas korupsi adalah untuk melawan perbuatan curang dalam pemerintahan dan merupakan bagian dari tujuan yang lebih luas yakni menciptakan pemerintahan yang lebih adil dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Fatah Abdul, Jaya Putra Serikat Yoman, Juliani Henny. Kajian Yuridis Penerapan Unsur Kerugian Keuangan Negara Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.1, Tahun 2017.1-15. <http://www.journal-s1.undip.ac.id/index.php/drl>.
- Siregar Parlindungan Aprilio Abraham, Simamora Janpatar. Kejaksaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana. *Formosa Jurnal Of Applied Sciences (FJAS)*, Vol.4, No.7, 2025,2023-2034.
- Ginting Tuahta Ekel, Simamora Janpatar. Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai. *HELIUM-Journal Of Health Education Law Information and Humanities*, Vol.2, No.1, Februari 2025,862.
- Kurniawan Fajri, Syahmmakh Muhammad, Alghazali Daffa, Fadhila Afdhal. Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan Terhadap Perampasan Aset Tidak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.3, No.7, (Juli 2022).565-588.
- Akmal Huriyatul, Syaputra Eka Yogi Eka. Analisis Tingkat Literasi Keuangan. *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2016. 1-10.
- Alrasyid Harun. Pengertian “Keuangan Negara”. *Hukum dan Pengembangan*, No.2 April 1995, hlm.131, 128-134.
- Sijinjak Yunus Immaln. Peraln Kejalksalaln Daln Peraln Jalksal Penulntult ULMulm Dallalm Penegalkalm Hulkulm. *Julrnall Ilmialh Malksitek*, Vol.3.No.3 (2018).126
- Simamora Janpatar, Naibaho ME Bintang. Constitutional Guarantees Towards The Principles of Freedom and Independence of The Prosecutor’s Office In The Exercise of State Power. *Arena Hukum*, Vol.18, No.2, (August) 2025,198-217, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena>.
- Simamora Janpatar, Naibaho ME Bintang. Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol.22, No.2, Juni 2025, 337, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id>.
- Malrpaulng, Leden. Tindalk Pidalnal Korulpsi Pembalralntalsaln daln Pencegalhalnnyal. *Djalmbaltaln* Vol.5 No.3 (2009).13
- Ramadan Hariyo Muhammad, Pratama Gilang Aldino, Hashanudin Darsono, Hermawan Hery. Peran Jaksa Dalam Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Tidak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1, No.1, Agustus 2022,21-30. <http://www.consensus.stihpada.ac.id/e-issn:2962-2395>.
- Ferbian R. Bayu, Din.Mohd, Gaussyah. M. Penetapan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Syiah Kuala Law Journal*, Vol.2,(3) Desember 2018, hlm.325, 320-337.

Rustan. Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (asset Recoveri) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat). Dimensi , Vol.6, No.2, Agustus 2017, 206-225.

Berutu Natalia Selvia, Simamora Janpatar. Peranan Penting Jaksa Penuntut Umum Mengenai Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai). Jurnal Media Informatik (JUMIN), Vol.6. No,2 Edisi Januari-April, 1094-1099, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>

Indriana Yayan. Pengembalian Ganti Rugi Keuangan Negara Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi. Cepalo, Vol.2, No.2, Juni-Desember 2018, 121-128, <http://Jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/cepalo>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Konvensi Anti Korupsi (KALK) tahun 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melalui Korupsi) suatu perjanjian internasional yang mengikat secara hukum diadopsi oleh PBB pada 31 Oktober 2003.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Buku

Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009 hlm. 5-9.

H. Jalwalde Hafidz Alsyah, Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Sinar Grafika, 2015 hlm. 163-189.